

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis atas permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Keputusan KPU No 1632 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden tidak tepat secara hukum, dan melanggar ketentuan pasal 10 ayat (1) dan (2) undang-undang no 12 tahun 2011. KPU di anggap melanggar prinsip kepastian hukum karena bertindak tidak sesuai yuridiksinya. Hal ini berdasarkan pandangan beberapa ahli hukum yang mengkritisi putusan KPU No 1632. Selain itu adapula beberapa ahli hukum yang mendukung keputusan KPU no 1632 mereka menganggap bahwa KPU selaku subjek hukum tata negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakan keputusan MK sebagaimana mestinya berdasarkan putusan MK nomor 49/ PUU-IX/2011 yang menyatakan putusan MK sama seperti undang-undang yang harus segera dilaksanakan oleh negara, warga masyarakat, dan pemangku kepentingan.
2. Akibat hukum dari Kebijakan hukum pencalonan Gibran Rakabuming Raka sangat problematik dan mengalami cacat hukum dari segi Proses pencalonan sebagai wakil presiden, serta mengalami cacat hukum secara konstitusional,` bahkan berpotensi terjadi pemakzulan jika pengadilan atau lembaga terkait memutuskan bahwa pencalonannya tidak sah. Hal ini berdasarkan pendapat ahli hukum yang mengkritisi terkait dengan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka ruang untuk proses pencalonan gibran. Namun

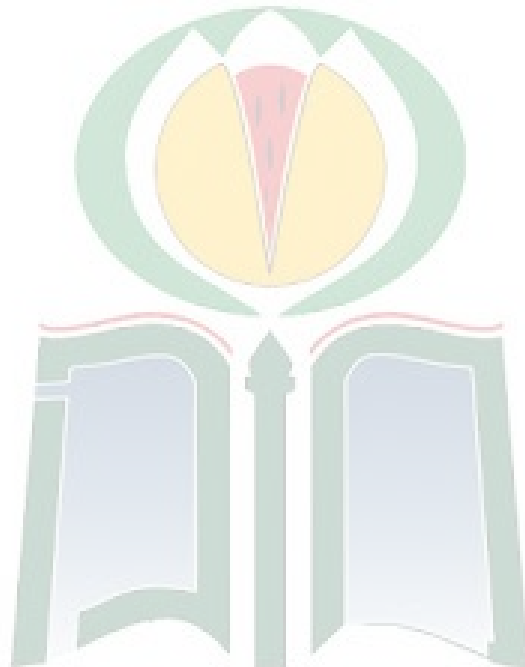
menurut prof yusril meskipun putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 problematik dan cacat hukum, akan tetapi putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 jelas dari segi kepastian hukum, sehingga pencalonan Gibran dianggap tetap sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran yaitu :

1. Disarankan agar KPU harus lebih jeli dalam melakukan penetapan siapapun yang tidak memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan maka tidak berhak untuk di tetapkan sebagai calon.
2. Evaluasi Proses Pendaftaran Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk memastikan bahwa semua tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Evaluasi ini juga harus mencakup analisis terhadap pengaruh keputusan-keputusan hukum sebelumnya yang mungkin berdampak pada legitimasi proses pemilu.
3. Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum pemilu kepada masyarakat, termasuk tentang hak-hak mereka sebagai pemilih dan prosedur pencalonan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses demokrasi dan menuntut akuntabilitas dari penyelenggara pemilu.

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendalami lebih lanjut mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan kewenangan KPU dan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemilihan umum. Hal ini penting untuk memahami batasan dan ruang lingkup kekuasaan masing-masing lembaga dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang transparan dan adil.



DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, A., Iftitah, A, Hidayatullah, A. R., Yuliasuti, E, dan Susetiyo, W. Analisis Kritis Terhadap Penerapan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum 2024. Perspektif Hukum Normatif di Indonesia Jurnal Supremasi, 2023
- Effendi, Listyani, Tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai strategi KPU Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan partisipasi Pemilih pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang tahun 2019. Diss Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024
- Harumanti, Eliza Dayinta, Pengelolaan Air Balas: Kerangka Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2015
- Haryanti, Dewi, Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2, No. 2, 2015
- Hastutiyani, Andi G. K., dan Andi Lukman Irwan "Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada Pemilu 2013." GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan (2012): 27-36
- Irawan, Ferry, Analisis Pelaksanaan Pemilu 2024 Ditinjau Dari Aspek Yuridis dan Perspektif Mahasiswa. Journal of Law, Administration, and Social Science, 2024
- Lamkaruna, Falsa, Keabsahan Surat Edaran Bupati Bireuen Nomor: 451/199/2023 Tentang Larangan Pelaksanaan Live Musik Di Kabupaten Bireuen. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024.
- Lumban Raja, Berlin. Gagasan Penundaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara, 2022
- Maulana, Abang Muhammad Dalil, Et Al. Representasi Gibran Rakabuming Raka Dalam Teks Opini Tempo. Co November 2023: Analisis Wacana Kritis. *Sebas: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2024, 7.1: 234-247.
- Muhdar, M., dan Susilowati, T, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 1, No. 4, 2023

- Nugroho, D. A., dan Sukmariningsih, R. M. Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Juristic*, 1(01), 2020
- Saraswati, Retno. Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Yustisia*, 2013, 2.3: 97-103.
- Setiadi, R. (2024). Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/Puu-Xxi/2023 Sebagai Jalan Pintas Kepentingan Dinasti Politik. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 8, 2024
- Sumadi, Ahmad Fadlil "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik. *Jurnal Konstitusi* 8.6, 2011
- Tamin, Budianto Eldist Daud. Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Lex Administratum*, 2019, 6.3.
- Zaini, Zulfi Diane, Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat). *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 28, No. 2, 2012
- Zalukhu, Nestrorius Nefrans, Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pilkada Wali Kota Medan Tahun 2020), 2021
- <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20240401092609-4-526951/saksi-ahli-gibran-sebagai-cawapres-langgar-hukum-administrasi/amp>, diakses pada tanggal
- <https://dkpp.go.id/dkpp-dengarkan-keterangan-saksi-ahli-dalam-sidang-4-perkara-kpu-ri/> diakses pada tanggal 14 Desember 2024
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/amicus-curiae-ratusan-akademisi-minta-mk-diskualifikasi-pencalonan-gibran-lt661382d88ed37/?page=3> diakses pada tanggal 14 Desember 2024
- <https://news.detik.com/pemilu/d-7179011/pakar-hukum-sebut-status-pendaftaran-prabowo-gibran-tetap-konstitusional>, diakses pada tanggal 18 Desember 2024
- <https://news.detik.com/berita/d-6986457/putusan-mk-lengkap-serta-dissenting-opinion-4-hakim-soal-usia-capres-cawapres>, diakses pada tanggal 16 Desember 2024

<https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/> diakses pada tanggal 14 Desember 2024

<https://www.ummy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-ummy>, diakses pada tanggal 14 Desember 2024

<https://www.antaranews.com/berita/3863760/gibran-disebut-sebagai-simbol-orde-muda-pembawa-perubahan-anak-muda>, diakses pada tanggal 14 Desember 2024

<https://www.democrazy.id/2024/09/pelantikan-gibran-tidak-sah-sebuah.html> diakses pada tanggal 18 Desember 2024

<https://news.republika.co.id/berita/s006x7396/wakili-generasi-muda-gibran-rakabuming-didukung-jadi-cawapres-di-pemilu-2024>, diakses pada tanggal 14 Desember 2024

<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/19/12465561/yusril-akui-sebut-putusan-90-problematik-dan-cacat-hukum-tapi-pencalonan>, diakses pada tanggal 16 Desember 2024

